



KETUA PENGADILAN PAJAK
REPUBLIK INDONESIA

- Yth.
1. Para Wakil Ketua Pengadilan Pajak
 2. Para Ketua Majelis Hakim Pengadilan Pajak
 3. Para Hakim Pengadilan Pajak
 4. Panitera/ Wakil Panitera Pengadilan Pajak
 5. Pemohon Banding/Penggugat/Pemohon PK
 6. Termohon Banding/Tergugat/Termohon PK
 7. Pihak Terkait lainnya

SALINAN

SURAT EDARAN

NOMOR : SE-05/PP/2017

TENTANG

WAKTU OPERASIONAL LAYANAN LOKET PENERIMAAN SURAT, LAYANAN
INFORMASI SENGKETA PAJAK DAN LAYANAN INFORMASI PENINJAUAN KEMBALI

A. UMUM DAN DASAR HUKUM

1. Umum

Dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi Sengketa Pajak dan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak serta guna mendukung peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan percepatan layanan administrasi sengketa pajak, maka perlu disusun ketentuan yang mengatur mengenai waktu operasional layanan penerimaan surat/berkas sengketa, layanan informasi sengketa pajak dan layanan informasi peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak;
- d. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-001/PP/2010 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-03/PP/2016;



KETUA PENGADILAN PAJAK
REPUBLIK INDONESIA

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan waktu pelaksanaan pelayanan penerimaan surat/berkas sengketa pajak, pelayanan informasi terkait sengketa pajak dan layanan informasi terkait peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk tertib administrasi, peningkatan dan percepatan pelayanan dalam pelaksanaan administrasi sengketa pajak, layanan informasi dan peninjauan kembali bagi para pihak terkait.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini meliputi:

1. Waktu Operasional Loker Penerimaan Surat, Layanan Informasi Sengketa Pajak dan Layanan Informasi Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

- a. Hari Layanan : Senin s.d Jumat (Hari Kerja)
- b. Jam Operasional Layanan : Pukul 10.00 s.d 15.00 WIB
- c. Pengambilan Nomor Antrian : Pukul 09.30 s.d 14.30 WIB
Layanan

2. Penyerahan surat/berkas sengketa diluar waktu operasional sebagaimana tersebut pada butir 1, TIDAK AKAN DILAYANI dan disarankan untuk menyerahkan kembali pada hari kerja berikutnya.

3. Permohonan informasi sengketa pajak dan informasi peninjauan kembali diluar waktu operasional dapat dilakukan melalui :

- Telepon : (021) 29806333
- SMS Center : 0813 1033 3333
- Email : informasipp@kemenkeu.go.id
- Laman : www.setpp.kemenkeu.go.id

D. LAIN-LAIN

1. Untuk efektifitas pelaksanaan Surat Edaran ini, Panitia Pengadilan Pajak dapat memberikan dukungan teknis dan administratif yang diperlukan.



KETUA PENGADILAN PAJAK
REPUBLIK INDONESIA

2. Apabila terdapat kegiatan kedinasan dan/atau kondisi tertentu yang mengharuskan pengurangan waktu dan/atau penghentian layanan loket penerimaan surat, layanan informasi sengketa pajak dan layanan informasi peninjauan kembali, Panitera Pengadilan Pajak dapat melakukan perubahan waktu operasional layanan sesuai kebutuhan.
3. Dilakukan sosialisasi kepada Para Pihak tentang pemberlakuan Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini sejak Surat Edaran ini ditetapkan sampai dengan Surat Edaran berlaku.

E. PENUTUP

Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2017.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Agustus 2017
KETUA PENGADILAN PAJAK,

Ttd.

TRI HIDAYAT WAHYUDI, S.H., Ak., M.B.A.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Pajak

Hana Sri Juni Kartika
NIP 196506111990102001